



**PUTUSAN**

**Nomor 35/PID.SUS/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Risna Haris alias Risna;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Bula Air Kecamatan Bula  
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Kafara, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku, beralamat di Jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Juni 2020 Nomor 35/PID.SUS/2020/PT AMB tentang Pnunjukan Majelis Hakim dan berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 8 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 19 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-02/SBT/Enz.2/02/2020 Terdakwa didakwa ;

PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya 0,11 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telpon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkoba jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah

Halaman 2 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk disimpan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Uimage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkoba jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan:

Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya 0,07 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telpon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkotika jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk **disimpan**, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Umage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh

Halaman 4 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Umage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan :

- Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Halaman 5 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dia terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Menyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada saat itu berada di rumah menerima telepon dari Sdr. IKI (DPO) untuk mengajak dan menemuinya guna mengambil narkotika jenis shabu miliknya yang ditawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa tidak ada kendaraan lalu Sdr. IKI (DPO) memesan ojek dan tidak lama berselang tukang ojek datang menjemput terdakwa lalu pergi di Jalan Pabowo tepatnya PT. KRZ Bula pada saat terdakwa tiba Sdr. IKI (DPO) telah menunggu ditepi jalan raya di dalam mobil lalu terdakwa menemui Sdr. IKI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu yang dikemas dalam pembungkus plastik klem berukuran kecil lalu terdakwa memasukkan ke dalam dompet untuk disimpan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh anggota polisi Sat Res Narkoba Polres SBT yaitu saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa lalu pada saat itu terdakwa membuang dompet berwarna biru disamping jalan pada saat saksi Junaidi Uimage mengambil dompet tersebut lalu membawa terdakwa di dalam mobil dan saksi Lisa Likumahua membuka dompet yang dibuang oleh terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Samporna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu lalu diperlihatkan oleh terdakwa barang yang didapatkan didalam tas warna biru tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT adanya laporan dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wit. di Jalan Pabowo tepatnya di area PT. KRZ Bula di Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur, saksi Junaidi Uimage, saksi Lisa Likumahua dan saksi Fauzan I Musa masing-masing selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres SBT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) plastik clem berisikan serbuk putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirex kaca yang dibungkus tisu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan dikonsumsi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres SBT untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Maluku di Ambon Nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0084 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo.S.Fram.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Balai POM di Maluku menyimpulkan :

- Kristal bening berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Urine milik terdakwa RISNA HARIS Alias RISNA adalah benar tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-02/SBT/Euh.2/02/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Risna Haris alias Risna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Ke Dua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Perempuan Risna Haris alias Risna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaer 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Shacet plastik kecil warna bening;
  - 1 (satu) buah pipa kaca / pirex berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua;

Halaman 7 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP (Hand Phone) genggam tipe Samsung GT E1272 beserta sim Card dengan nomor 081342898169;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dataran Honimoo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risna Haris alias Risna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klem bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca / pirex;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT E1272 dan sebuah simcard dengan nomor 081342898169;
  - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna biru tua;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Hunimoo tanggal 8 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Honimooa pada tanggal

Halaman 8 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 ;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas dari Sugiono Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 14 Mei 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum Muh. Hermawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan kepada Terdakwa Risna Haris Alias Risna Berkas Perkara Pidana Banding dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, masing-masing dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum yang mendasari permohonan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 14 Mei 2020, yakni adanya kekeliruan dari Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Acara .

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan demikian tidak ditemui dan tidak diatur didalam KUHAP maupun dalam praktek peradilan

2. Penilaian Hasil Pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur telah keliru dalam menilai hasil pembuktian, sebab alat bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Karenanya mengakibatkan *judex actie* Pengadilan tingkat pertama telah keliru memilih dakwaan sebab menurut fakta yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kedua melanggar paal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentan Narkotika, sebagaimana lengkapnya yang termuat dalam memori banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan alasan-alasan yang sifatnya pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru dan keberatan mana telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Honimoo tanggal 8 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Honimoo tanggal 8 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Honimoo tanggal 8 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Dth yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami **USAHA GINTING, SH.,MH.** Hakim

Halaman 10 dari 11 PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH.** dan **MARTAHAN PASARIBU,SH.,M.Hum.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Juni 2020 Nomor 35/PID.SUS/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **JOSEPH HUKUBUN, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA,

### KETUA MAJELIS

1. **MARINGAN SITOMPUL, SH., MH.**

**USAHA GINTING, SH., MH.**

2. **MARTAHAN PASARIBU, SH., M. Hum.**

### PANITERA PENGGANTI

**JOSEPH HUKUBUN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)